



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mencapai kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas LKBN "ANTARA" baik dari segi manajemen maupun pemberitaan dipandang perlu untuk mengadakan Dewan Pembimbing LKBN "ANTARA".

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pada LKBN "ANTARA" diadakan Dewan Pembimbing LKBN "ANTARA", yang susunannya terdiri dari :

1. Sekretaris Kabinet RI. -sebagai Ketua.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan -sebagai Anggota.
3. Deputy Bidang Pengamanan BAKIN -sebagai Anggota.

KEDUA : (1) Dewan Pembimbing seperti dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kepada Lembaga Kantor Berita Nasional "ANTARA" agar dapat berjalan lancar, tertib, tepat dan terarah.  
(2) Perincian tugas Dewan Pembimbing seperti dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Dewan, setelah mendengar pendapat Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional "ANTARA".

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Segala Keputusan dan Peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 10 April 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O